

Kejaksaan Negeri Bonebolango

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 - 085174147007

<https://kejaribonebolango.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo /
Kejaksaan Negeri Bonebolango

Tilang Kejaksaan

No. SK : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Para pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang membuka aplikasi etilang.kejaksaan.go.id untuk melihat jumlah denda sesuai putusan pengadilan negeri Gorontalo dan membuat kode billing pembayaran, kemudian pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui indomaret, kantor pos, atau bank/atm atau channel pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara.
2. Setelah melakukan pembayaran pelanggar dapat mengambil barang bukti tilang di kantor kejaksaan negeri bone bolango dengan memperlihatkan kartu/register tilang beserta bukti pembayaran tilang.
3. Petugas Tilang mengembalikan barang bukti (tilang), setelah struk/bukti pembayaran telah diperiksa dan sesuai jumlah denda yang telah di putus oleh pengadilan.
4. Pelanggar yang telah melakukan pembayaran denda titipan sebelum sidang dan telah mengambil barang bukti di kepolisian dapat membuka aplikasi etilang.kejaksaan.go.id untuk melihat jumlah denda yang diputus pengadilan. Jika jumlah denda yang diputus lebih rendah dari hasil putusan pengadilan, maka pelanggar dapat mengambil sisa uang titipan di kantor cabang bri dengan memperlihatkan surat pengantar dari kejaksaan
5. Petugas BRI segera mengembalikan sisa uang titipan yang lebih dibayarkan di kepolisian

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Sesuai kebutuhan atau (2-3 menit)

Biaya / Tarif

2500

Ditentukan sesuai Denda yang diputus pengadilan negeri gorontalo dan Biaya Perkara Rp.2.500

Kejaksaan Negeri Bonebolango

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 - 085174147007



<https://kejari-bonebolango.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo /
Kejaksaan Negeri Bonebolango

Produk Pelayanan

1. Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui : 1.Facebook: Kejaksaan Negeri Bone Bolango.
2.Instagram : kejaribonebolango. 3.Chat(WA): 085173396889. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan
Negeri Bone Bolango